

# Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK)

Surat pernyataan ini digunakan sebagai Komitmen Keselamatan Karyawan dan wajib ditandatangani pada saat induksi dan refresh induksi

Nama	Jibran Tauf Fillah	
Perusahaan	PT Putra Perkasa Abadi	EMERGENCY CALL CENTER
Komitmen Karyawan	Bahwa saya bersedia untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku di wilayah kerja PT Borneo Indobara, dan apabila saya melanggar, saya siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di wilayah kerja PT Borneo Indobara	0812-5109-555

No	Jenis Pelanggaran Khusus	Sanksi
1.	Tidak mentaati rambu lalu lintas atau rambu safety yang berlaku, kecuali sanksi yang sudah diatur khusus	SP 2 + Lubang 2
2.	Tidak berhenti pada rambu STOP saat mengoperasikan kendaraan/unit di area operasional tambang	SP 3 + Lubang 3
3.	Melebihi batas kecepatan 0 – 5 km/jam	Konseling
4.	Melebihi batas kecepatan 6 – 10 km/jam	SP 1 + Lubang 1
5.	Melebihi batas kecepatan 11 – 20 km/jam	SP 2 + Lubang 2
6.	Melebihi batas kecepatan 21 – 30 km/jam	SP 3 + Lubang 3
7.	Melebihi batas kecepatan lebih dari 30 km/jam	PHK + Lubang 3
8.	Mengendarai/mengoperasikan unit tanpa memiliki Kartu Identitas Simper yang valid dan sesuai, kecuali dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa	PHK + Lubang 3
9.	Memberikan perintah kepada orang lain untuk mengoperasikan peralatan/kendaraan tanpa memiliki Kartu Identitas Simper yang berlaku, kecuali dalam kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawa	PHK + Lubang 3
10.	Merokok di dalam kabin unit/kendaraan yang bergerak	SP 1 + Lubang 1
11.	Mengoperasikan kendaraan/peralatan dibawah pengaruh alkohol atau obat terlarang/mabuk	PHK + Lubang 3
12.	Memerintahkan atau mengoperasikan unit/kendaraan yang izin pengoperasian (sticker commissioning) telah berakhir berdasarkan data sistem HSE PT Borneo Indobara	SP 3 + Lubang 3
13.	Memerintahkan atau mengoperasikan unit/kendaraan yang belum dicommissioning	PHK + Lubang 3
14.	Memerintahkan atau mengoperasikan unit/kendaraan yang izin pengoperasian masih berlaku berdasarkan data sistem HSE PT Borneo Indobara, namun sticker commissioning tidak terpasang pada unit	SP 1 + Lubang 1
15.	Dengan sengaja memberi perintah mengoperasikan kendaraan/peralatan yang mengalami kerusakan pada sistem pengereman, sistem kemudi dan sabuk pengaman atau unit yang terpasang danger tag	PHK + Lubang 3
16.	Mengajar orang untuk mengoperasikan unit/kendaraan menggunakan unit/kendaraan yang teregister di commissioning PT Borneo Indobara kecuali <i>Trainer</i> (dalam rangka pelatihan)	PHK + Lubang 3
17.	Melebihi kapasitas penumpang/tempat duduk (sanksi berlaku untuk pengemudi dan semua penumpang)	SP 2 + Lubang 2
18.	Mengendarai atau menumpang unit/kendaraan bergerak tanpa seat belt (sanksi berlaku untuk pengemudi dan penumpang yang tidak menggunakan seat belt) kecuali telah ada kajian teknis yang disetujui KTT	PHK + Lubang 3
19.	Mengendarai sepeda motor di jalan tambang	PHK + Lubang 3
20.	Tidak melaksanakan P2H terhadap unitnya	SP 1 + Lubang 1
21.	Tidak menyalakan lampu <i>rotary</i> di area tambang atau jalan hauling	SP 1 + Lubang 1
22.	Tidak memasang buggy whip yang dilengkapi bendera di area operasional PT Borneo Indobara	SP 2 + Lubang 2
23.	Tidak menyalakan lampu utama depan di area tambang atau jalan hauling	SP 1 + Lubang 1
24.	Tidak memasang tanda bahaya dan lampu hazard saat unit breakdown	SP 1 + Lubang 1
25.	Tidak menjaga jarak aman beriringan dengan unit di depannya	SP 2 + Lubang 2
26.	Beristirahat di bawah kendaraan atau peralatan yang sedang diperbaiki, parkir maupun standby	SP 1 + Lubang 1
27.	Meninggalkan unit breakdown tanpa menginformasikan kepada Mekanik atau Pengawas	SP 2 + Lubang 2
28.	Melakukan perubahan/penambahan/modifikasi/menghilangkan fungsi alat keselamatan yang terdapat pada peralatan, unit/kendaraan yang telah lulus uji kelayakan tanpa kajian teknis yang disetujui KTT	SP 3 + Lubang 3
29.	Membawa penumpang di bak belakang kendaraan <i>pick up</i> atau truk tanpa penutup dan tempat duduk atau yang didesain bukan untuk penumpang (sanksi berlaku untuk pengemudi dan semua penumpang)	PHK + Lubang 3
30.	Parkir unit/kendaraan dengan tidak mengaktifkan rem parkir	SP 1 + Lubang 1
31.	Meninggalkan kendaraan/ unit dalam kondisi mesin hidup, kecuali diatur dalam prosedur khusus dan kajian teknis/kajian risiko yang disetujui KTT	SP 1 + Lubang 1
32.	Mengoperasikan unit yang terpasang gorden/tirai atau accessories/atribut lain yang tidak dipersyaratkan dalam standar kelayakan kendaraan/unit yang dapat mengganggu pandangan pengemudi	SP 2 + Lubang 2

Oktober 2023/R2 Page 1 of 2



	T PI BORNEO INDOBARA BIB – HSE	- PPO - F - 147 - 05
33.	Melakukan aktifitas lain saat sedang mengoperasikan kendaraan/unit yang dapat berpotensi bahaya seperti: menggunakan handphone, mengambil barang, atau hal lain yang mengalihkan konsentrasi pengemudi	PHK + Lubang 3
34.	Pengemudi menghentikan unit/kendaraan di daerah terlarang atau berbahaya, diantaranya pada tanjakan, jembatan, tikungan, turunan, tengah jalan, kecuali dalam keadaan darurat	SP 1 + Lubang 1
35.	Memarkir kendaraan atau unit di depan fasilitas keadaan darurat seperti Fire Hydrant, Ambulance, Fire Truck atau memarkir kendaraan pada area dilarang parkir	SP 1 + Lubang 1
36.	Memberi tumpangan pada unit produksi/support seperti Crane Truck dan sejenisnya, Water Truck, Fuel Truck dan Service Truck dan sejenisnya kecuali Trainer/ Instruktur ataupun orang yang diberi izin KTT untuk kepentingan investigasi, penelitian dan atau studi	SP 3 + Lubang 3
37.	Dengan sengaja mengoperasikan kendaraan/unit memasuki daerah terlarang yang diketahuinya seperti: area peledakan, area batas peledakan, gudang bahan peledak, area <i>land clearing</i> , atau area terbatas lainnya tanpa persetujuan dari penanggung jawab area atau orang yang berwenang	SP 3 + Lubang 3
38.	Sengaja melakukan pencucian unit/kendaraan yang dioperasikannya di belakang Water Truck yang sedang melakukan penyiraman jalan	SP3 + Lubang 3
39.	Melanggar jalur jalan yang telah ditetapkan ( <i>Contra Flow/</i> melawan arah) kecuali pada kondisi tertentu (perbaikan jalan, unit rusak atau keadaan darurat lainnya)	SP 3 + Lubang 3
40.	Menyalip kendaraan di tikungan, tanjakan, turunan, jalan sempit, area pandangan terbatas, persimpangan dan terdapat rambu larangan menyalip	SP 2 + Lubang 2
41.	Menyalip kendaraan/unit tanpa melakukan komunikasi 2 arah	SP 2 + Lubang 2
42.	Mengangkut barang yang melebihi salah satu sisi atau lebih dari kendaraan/unit tanpa memasang pita reflective	SP 1 + Lubang 1
43.	Mobilisasi unit tanpa pengawalan (sanksi berlaku untuk Pengawas dan Pengemudi)	SP 2 + Lubang 2
44.	Melakukan pengawalan unit tidak sesuai prosedur yang berlaku (Sanksi kepada Escorter dan Pengawas)	SP 2 + Lubang 2
45.	Mengoperasikan unit dalam keadaan kelelahan/fatigue atau kondisi sakit yang dapat mempengaruhi konsentrasi	SP3 + Lubang 3
46.	Mengalami kecelakaan yang disebabkan karena kelelahan/fatigue berdasarkan hasil investigasi	PHK + Lubang 3
47.	Menolak dilakukan pemeriksaan alkohol/obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh petugas yang berwenang	PHK + Lubang 3
No	Jenis Pelanggaran Umum	Sanksi
1.	Tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang ditentukan kecuali sanksi yang sudah diatur khusus	SP 1 + Lubang 1
2.	Melakukan aktifitas di area kerja PT Borneo Indobara dengan menggunakan Kartu Identitas Non Simper/ Kartu Identitas Simper milik orang lain	PHK + Lubang 3
3.	Memalsukan atau menggandakan dan meminjamkan Kartu Identitas Non Simper/ Kartu Identitas Simper	PHK + Lubang 3
4.	Melakukan pelanggaran prosedur yang dibuktikan dari hasil investigasi, kecuali sanksi yang sudah diatur khusus	SP 2 + Lubang 2
5.	Dengan sengaja membuat kecelakaan di area kerja PT Borneo Indobara	PHK + Lubang 3
6.	Tidak melaporkan kepada atasan adanya tindakan atau kondisi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan yang dibuktikan dari hasil investigasi	SP 2 + Lubang 2
7.	Memberikan keterangan palsu atau menolak memberikan keterangan kepada pejabat perusahaan yang memeriksa pelanggaran atau penyelidikan kecelakaan atau kasus tertentu	SP 3 + Lubang 3
8.	Memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan pekerjaan tanpa menyiapkan/mengikuti prosedur kerja atau JSA/AKA untuk pekerjaan yang dilakukan	SP 2 + Lubang 2
9.	Pengawas melakukan kelalaian yang menyebabkan orang-orang yang diawasinya cedera dan tidak mematuhi aturan baku	SP 2 + Lubang 2
10.	Memindahkan barang bukti kecelakaan tanpa izin Kepala Teknik Tambang	SP 2 + Lubang 2
11.	Memberikan perintah atau melakukan pekerjaan yang memerlukan izin kerja khusus, namun tidak memiliki izin kerja khusus yang sudah disetujui oleh KTT PT Borneo Indobara (berlaku untuk pemberi perintah dan semua pekerja terlibat)	SP 3 + Lubang 3
12.	Membawa keluar dari lingkungan perusahaan, gambar teknik atau dokumen yang merupakan rahasia perusahaan serta mempublikasikan foto/gambar/video kecelakaan atau kerusakan lingkungan ke pihak lain tanpa mendapatkan izin dari KTT PT Borneo Indobara	SP 3 + Lubang 3

### Tanda Tangan Pengaju

## Sanksi Administratif:



Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024

 $\bigcup$ 

- a. K = Konseling (berlaku 3 bulan)
- SP 1 = Peringatan Ringan (berlaku 6 bulan)
- SP 2 = Peringatan Serius (berlaku 6 bulan)
- d. SP 3 = Peringatan Terakhir (berlaku 6 bulan)
- e. PHK = Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Pimpinan perusahaan masing-masing; karyawan tidak diizinkan lagi bekerja di area PT Borneo Indobara

#### Lubang 3:

- Bagi pemegang Kartu Identitas Simper, yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi untuk mengoperasikan atau menjalankan unit di wilayah kerja PT Borneo Indobara selama 6 bulan dan wajib menyerahkan Kartu Identitas Simper kepada PT Borneo Indobara untuk diganti menjadi Kartu Identitas Non Simper
- Bagi pemegang Kartu Identitas Non Simper, yang bersangkutan mendapatkan skorsing tidak bekerja di area operasional PT Borneo Indobara selama 6 bulan

Oktober 2023/R2 Page 2 of 2



#### GOLDEN RULES PT. PUTRA PERKASA ABADI (GARIS PEDOMAN DISIPLIN K3PLM) SITE BIB



I. A	Borneo Indobara serta persyaratan lainnya yang berlaku.		olden Rules yang dimiliki oleh	
1	in Unium		Sanksi Sanksi	
	NUTGIT UTINUIT TIGAK membawa Mine Permit/ SIMPER saat bekerja atau menggunakan SIMPER yang habis masa bertakunya	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
2	Tidak melakukan perpanjangan mine permit / simper sebelum masa expired	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
	Dengan sengaja merusak rambu lalu lintas, peringatan dan rambu lainnya di Lingkungan Perusahaan.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
	Melakukan pekerjaan pengelasan tanpa sebelumnya mempersiapkan alat pemadam api dekat lokasi pengelasan	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
5		SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2	
7		SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2  Mine Permit / SIMPER lubang 2	
8		SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
9		SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
10	Tidak melakukan inpseksi untuk area dan atau pekerjaan yang memiliki risiko tinggi sesuai dengan telah ditetapkan perusahaan	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
11	Tidak memiliki Surat Ijin Kerja Khusus ( Work Permit ) untuk pekerjaan yang mewajibkan seperti : izin Kerja dengan panas, Gangguan Tanah, Bekerja di dekat atau di atas air, Bekerja dengan listrik tegangan tinggi lebih dari 380 volt. Bekerja di ketinggian lebih dari 580, Bekerja di Runang Terbatas dan Work permit lainnya seperti : area pekekidakan, area bidoking peledakan, Alban Peledakan (HANDAK), Gudang Tabung / Botol Bertekanan, Gudang Bahan Berbahaya Beracun, Tempat Penimbunan Bahan Bakar MinyakGas, Kunang Generator dan Panel Instalisali Ekitik Utama tanpa persetujuan dari penanggung jawah area datu orang yang berwenang.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
12	Market description of the state	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
3	Memprovokasi/menghasut rekan kerja untuk melakukan tindakan tidak aman dan atau pelanggaran.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
4	Menggunakan peralatan listrik pribadi tanpa ijin perusahaan	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
	Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga merugikan perusahaan	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
_	Mengambil gambar/foto dan atau video apapun di area atau lokasi manapun dalam wilayah pertambangan dan atau membagikan di internet atau sosial media tanpa ijin dari manajemen yang berdampak negatif bagi pensahaan	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4	
	engancam teram sekerja atau pengusaha di Ingkungan kerja engabatkan cikerja pada orng lain yang disebabaha sebalalai atau kecerobohan		Mine Permit / SIMPER lubang 4 Mine Permit / SIMPER lubang 4	
	nengakuarkan cuera pada urang tam yang disebatikan kelalatan atau kecercoorian		-	
19	lengemudikan alat bergerak, bekerja dan atau berada dilingkungan perusahaan dalam pengaruh, dan atau memiliki alkohol atau obat obat terlarang/narkoba dan atau menolak untuk dilakukan tes alkohol dan narkoba		Mine Permit / SIMPER lubang 4	
	Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kecelakaan dengan kategori Lost Time Injury (LTI) akibat kecerobohannya	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 7	
1	Bekerja tanpa terlebih dahulu mendapatkan induksi K3PLM Belum mendapatkan mine permit/simper/waskat	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4	
22 Memiliki dan atau membawa, senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Berkelahi di dalam lingkungan kerja dan tambang.				
_	Auron Alat Polindung Diri		Cankei	
_	Aturan Alat Pelindung Diri	ep 1	Sanksi	
и	Sengaja merusak dan atau menggunakan secara tidak benar APD dan perlengkapan atau peralatan keselamatan kejal Tirtak memaksi Alah Palahun Di (APD) dan Paralatan Kaselamatan kerala yang sekah datar kihasa dan peralatan kerala yang sekah datar kihasa dan peralatan keralatan ker	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 2	
4	Tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Keselamatan yang telah ditentukan kecuali yang sudah diatur khusus.  Joak memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Keselamatan yang telah ditentukan saat dekeja dengan jin Kenja Knusus, misai jenis APD tersedur yaitur. Jaket Pelampung pada saat di dekat atau di atas air, Puli Body Harness di Ketinggian lebih dari	SP 2 SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3	
٥	join	or 3	wille Petitit / SIMPER lubang 3	
_	Aturan Pengangkatan dan Penyanggaan Beban		Sanksi	
	Audan Fenganjakan uan Fenganjagaan bewan   Mekakan Penganjakan atau perempatan yang tidak sesuai prosedur pengangkatan pembangkan atau pembangkan pembangkan atau pembangkan pe	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
	Malanagar recodur papagalatan (Rica) dan pagunggapan bahan, unitu tidak ada Digay dalam aktifus pagagalatan managunakan alat angkat unan tidak peguni tidak manajadan ikitika da pagunggapan bahan.	•		
7	Melanggar prosedur pengangkatan (filting) dian penyanggasan beban yaitu: tidak ada Rigger dalam aktifitas pengangkatan, menggunakan alat angkat yang tidak sesuai, tidak mengisolasi loksai yang terdapat aktifitas pengangkatan dan penyangga beban yang tidak sesuai nyang tidak sesu	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
28	Mengoperaskan Alat angkut tanpa memiliki SIO ( pada crane truck, over head crane, tadano, manitau, forklift)	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4	
	<u> </u>			
١.	Aturan Pengoperasian Peralatan		Sanksi	
	Tidak membawa kelengkapan pada kendaraan bergerak (LV, LT, CT, Bus, Fuel Truck, Water Truck, DT, dan lain lain) berupa ganjal ban, segtiga pengaman / Safety cone, APAR dan bendera khusus untuk LV		Konseling Tertulis	
	Tidak menyalakan Strobe Light / Flash Lamp / Biltz Lamp / Rotary Lamp pada saat mengoperasikan unit kendaraan di area jalan port, hauling & tambang (berlaku selama operasional siang dan malam)	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
	Pengemudi menghentikan unit / kendaraan di daerah terlarang atau berbahaya, di antaranya pada tanjakan, jembatan, tikungan, turunan, tengah jalan, tepi sipper/bawah slope jarak ≤ 10 meter, kecuali dalam keadaan darurat	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
	Memberkan tumpangan (unit produksi khusunya Dump Truck-Khi) bagi orang yang idak mempunyai jai dari Kepala Teknik Trahang (kocuali untukstudi / orientasi, trainee / instruktur, observasi, ground test, audit) di dalam area operasi / ate Mempoperasikan kendraan atasu unit yang tidak isaya doperasikan (salah statu sala bib kelbe kengupana wajib biski	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 1	
	menuphenswent netrouraent autor unt greit jonen knyw cuprierswent plasen sind auch etnit nemerphenin wijd unan autor und ander und etnit nemerphenin wijd unan autor und etnit nemerphenin wijd und etnit ne	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
		SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
6	Tidak menjashkan prosedut PPHyre-use check untuk unt sarana/klat Produksi dan peralatan nekankai dan kelatrikan seratan lain dengan benar yang mengharukan pelaksanaan P2H sebelum mengendarailmengoperaskan untiperalatan tersekut.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
7	Tidak memasang Buggy Whip (bendera dengan reflektor) dan / atau ketinggian di bawah 4 meter pada saat memasuki daerah tambang	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
	Menumpang / membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk/seat belt dan di bak belakang kendaraan Pick Up atau truk tanpa penutup ( Canopy) dan tempat duduk	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
	Tidak menggunakan Seat Belf saat mengendarai unit (sanksi diberikan kepada karyawan yang tidak menggunakan dan pengemudinya)	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
0	Tidak menyalakan lampu besar/utama (2 atau 1 lampu mati) saat mengoperasikan unit/ kendaraan di area jalan port, tambang dan hauling pada siang atau malam hari	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
11	Meninggalkan unit dalam keadaan menyala / engine running	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
12	Menggunakan/memerintahkan mengoperasikan peralatan bergerak bermotor, dan atau sarana, prasarana, instalasi, peralatan yang belum lulus commissioning sesuai dengan ketentuan perusahaan	SP 2	Mine Permit / SIMPER Jubang 2	
	Menggunakan / mengoperasikan peralatan bergerak bermotor yang telah dinyatakan tidak layak pakai atau dalam keadaan rusak (terpasang tanda "Tidak Aman/ Service Tag ").	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
14	Mendahului kendaraan lain tidak sesuai dengan prosedur.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
15	Melanggar jarak aman beriringan antar kendaraan.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
	Melanggar prosedur mendekati alat produksi atau jarak aman parkir dengan alat produksi.	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
7	Melakukan mobilisasi unit tanpa pengawalan/tidak sesuai prosedur dan atau tidak memiliki izin mobilisasi	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
8	Tidak mengikuti prosedur kerja yang aman, sehingga membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain dan atau mengoperasikan atau memerintahkan orang lain untuk mengoperasikan peralatan yang dalam kondisi rusak atau membahayakan diri	SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 2	
	sendiri, orang lain atau peralatan yang dioperasikan		AE D NORMOTO III A	
	Menopperasikan/mengemudikan kenduraan bergerak bermotor dengan kecepatan melebih 6 – 10 km/jam dari batas kecepatan yang telah ditertukan. (Kecuali kenduraan emergency Mine Rescue Fer Truck dan Rescue Car) Menopperasikan/mengemudikan kenduraan bergerak bermotor dengan kecepatan melebih 11 – 30 km/jam dari batas kecepatan yang telah ditertukan. (Kecuali kenduraan emergency Mine Rescue Fer Truck dan Rescue Car) Menopperasikan/mengemudikan kenduraan bergerak bermotor dengan kecepatan yang telah ditertukan. (Kecuali kenduraan emergency Mine Rescue Fer Truck dan Rescue Car)	SP 2 SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3	
	neering/be sekarimme plantukaan vanua saati bug gera utomituud onengai neeringi 2- Aurtigani dati budas vanua puntu utomituda. Ukenula kentariaan bergaran bergaran 1- 2- Aurtigani dati budas vanua neeringaan kentariaan bergaran bergaran 1- 2- Aurtigani dati budas kecepatan yangi bela ditentukan. (Kecusai kendaraan energency Jilme Rescue Fire Truck dan Rescue Car) Mengoperasikan/mengemudikan kendaraan bergarak bermotor dengan kecepatan melebih 31 km/Jam dari batas kecepatan yang telah ditentukan. (Kecusai kendaraan energency Jilme Rescue Fire Truck dan Rescue Car)	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
	Tright befrier in agrantional international congress cong	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
	Mendahului kendaraan dijalan tambang dan jalan hauling pada daerah terdapat tanda larangan berbahaya. Contoh (tidak terbatas pada) : di tikungan ,tanjakan, turunan dan didaerah perbaikan jalan.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
4	Melanggar jarak aman dumping ke airifumpur dan atau dumping diketinggian sesuai dengan peraturan yang befaku.	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
6	Ditemukan mengoperasikan peralatan bergerak bermotor dalam keadaan sakti/ unfit dan atau fatigue (lelah/mengantuk) dan atau tidak lapor atasan	SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 3	
6	Menggunakan telepon genggam (Telepon / Hand Free / SMS / Chat / Social Media) dan menggunakan headset ketika mengendarai/ mengoperasikan kendaraan / unit / alat	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4	
	Melakukan aktivitas lain saat berkendara' mengoperasikan unit hingga mengakibatkan insiden dalam derajat kerugian berapapun. Contoh (tidak terbatas pada): Merokok, minum, menggunakan radio komunikasi tidak sesuai dengan instruksi kerja	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4	
7	mengoprasikan radio rig pada unit			
	9-1	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4	
8	Memeriathkan bawahannya dan atau memindah tangarikan unit kapada orang yang tidak memiliki lisensi perusahana (SIMPE) nutuk mengoperaskan perlatan bergerak bermotor.  Memaksakan mengoperaskan perlatan bergerak bermotor dalam keadan sakif unit dan saki fugue (kelah-innegantsik) hingga menyebabah kecalaksan.	PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 4 Mine Permit / SIMPER lubang 4	
58 59	импинальным інтегуруютовлен унтовнам метретак петтили шашт касыват заком шта цаті авы лакуры (кваттетуратык) тітуру тітур	rdK	wille Permit / SIMPER JUDANG 4	
8			Sanksi	
8	Aturan Lingkungan		Denda Rp. 50.000,-	
8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Aturan Lingkungan  Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)			
58 59 50			Mine Permit / SIMPER lubang 1	
8 10 10 11 12	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah) Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracuri) tidak pada tempatnya.  Akhat kalaliain atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran linjkungan berdampak besar, yaitu : dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampaunya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup,		Mine Permit / SIMPER lubang 1	
9 0 1 2	Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)  Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Akibat kelalaian atau melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan berdampak besar, yaitu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidirickarbon >50 L	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1  Mine Permit / SIMPER lubang 3	
8 19 10 11 12 13	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah) Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracuri) tidak pada tempatnya.  Akhat kalaliain atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran linjkungan berdampak besar, yaitu : dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampaunya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup,	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1	
18 19 10 11 12 13	Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)  Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracuri) tidak pada tempatnya.  Akbat kelalaian atau melakukan indisah yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yaitu : dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakukan aktivitas berburu di wilayah tembang	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1  Mine Permit / SIMPER lubang 3  Mine Permit / SIMPER lubang 3	
8 9 10 11 12 13 14	Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)  Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Akbat kelalaian atau melakukan tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan berdampak besar, yaitu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidirikarbon >50 L  Melakukan aktivitas berburu di wilayah tambang  Aturan Insiden dan Pelaporan	SP 1	Mine Permit / SIMPER lubang 1  Mine Permit / SIMPER lubang 3	
8 9 0 1 2 3 4	Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)  Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracuri) tidak pada tempatnya.  Akbat kelalaian atau melakukan indisah yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yaitu : dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakukan aktivitas berburu di wilayah tembang	SP 1 SP 3 SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Sanksi	
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah) Membuang innbah SS (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Akbat kelalaian atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yaitu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon x50 L  Melakukan aktivitas berburu di wilayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  [Memindahikan / mengubah / menuak barang bukti di tempat kejadian insiden kecuali atas sejin Ste Manaper (PJO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau saksi atau koten tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palsu pada saat proses investigasi kecistakan	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3  Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3	
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7	Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)  Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracuri) tidak pada tempatnya.  Akbat kelalaian atau melakukan indikan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yaitu : dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakukan aikiritas berburu di wilayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahikan / mengabah / merusak barang bukti di tempat kejadian insiden kecuali atas seijin Site Manaper (PJO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau saksil atau korban tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palsu pada saat proses investigasi kecelakaan	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3  Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2	
8 9 10 11 12 13 14 1. 15 16 17 18	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah) Membuang innbah SS (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya. Akbat kelalaian atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yaku: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakukan aktikas berburu di walayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahkan / mengabah / merusak barang bukti di tempat kejadian insiden kecuali atas sejin Site Manager (PJO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau sakai atau koban tidak memberikan keterangan/informasi yang bearari memberikan interbangan palau pada sejada pada sejada pada kecalakan  Tidak melaporkan nindian yang disalamiya dan atau indenden yang terjadi di areal tanggungkandinya dengan sejada pada pajabat perusahan yang melakukan investigasi  Dengan sengaja membuat insiden dan atau menolak pemanggilan dan atau menolak memberikan keterangan kepada pajabat perusahaan yang melakukan investigasi	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 4	
88 99 00 10 11 11 12 12 13 14 11 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)  Membuang innbah SS (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Akhat kelalaian atau melakukaan indakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yatu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakukan aktivitas berburu di vilayah tambang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahkan / mengubah / merusak barang bukit di tempat kejadan insiden kecuali atas sejin Ste Manager (PJO) atau PUS dari PJO atau KTT  Pelaku atau saksi atau kotan tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palu pada saat proses investigasi kocelakan  Tidak melaporkan inisiden yang disalaminya dan atau insiden yang disalawinya dan atau saksi atau kotan tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan kepada pejabat perusahan yang melakukan investigasi  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK	Mine Permit / SIMPER Jubang 1 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Sanksi Mine Permit / SIMPER Jubang 2 Mine Permit / SIMPER Jubang 2 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Mine Permit / SIMPER Jubang 4 Sanksi	
88 99 00 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedakah) Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya. Akbat kelalaian atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran linjkungan berdampak besar, yaku: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrok-atbon >50 L  Mekakkan atkitas berburu di wilayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahkan / mengakah / merusak barang budi di tempat kejadan insiden kecuali atas sejin Ste Manager (P,KO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau saka atau koftan sika memberikan keterangan pinformasi yang benar/ memberikan keterangan paku pada saat proses linesetigasi kecelakaan  Tidak melaporkan insiden yang dialaminya dan atau insiden yang terjad di areal tanggungjawabnya dengan segera setelah terjadi kecelakaan, selembat-lambatnya 1 jam sejak insiden itu terjadi.  Dengan sengaja membuat insiden dan atau mendak pemanggian dan atau mendak memberikan keterangan kepada pajabat perusahaan yang melakukan investigasi  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)  Tidak menasang label Danger Tag dan Lock Out sesuai prosedur.	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 4 Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 4	
88 89 90 00 11 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)  Membuang inhah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Membuang inhah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Mehat kelalaian atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yatu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakukan aktivitas berburu di wilayah tambang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahikan / mengubah / menusak barang bukti di tempat kejadan insiden kecuali atas sejin Ste Manager (P,IO) atau PUS dari PJO atau KTT  Tidak melaporkan iniadin yang disalumiya dan atau insiden yang terjada daraal tanganganganapun baraa sata proses investigasi kecelakan  Tidak melaporkan iniadin yang disalumiya dan atau insiden yang terjadi daraal tanganganganapun dan atau mencilak pemanggilan dan atau mencilak memberikan keterangan kepada pejabat perusahan yang melakukan investigasi  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)  Tidak mensang talab Cod torang bia intanga mengikui prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out daraa biangangangan membagan membagar Tag dan Lock Out daraa biangangangan pengalakan Danger Tag dan Lock Out daraa biangangangan pengalakan Danger Tag dan Lock Out daraa libangangangan mengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa biangangangan mengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa libangangangan berdam baraa mengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa bian pangangan baraa baraa pangangan baraa baraa pengabakan pengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa bian pangangan baraa mengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa bian pangangan baraa baraa pangangan baraa	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 1 SP 2 SP 3 PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 4  Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3	
88 89 90 00 11 11 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedakah) Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya. Akbat kelalaian atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran linjkungan berdampak besar, yaku: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrok-atbon >50 L  Mekakkan atkitas berburu di wilayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahkan / mengakah / merusak barang budi di tempat kejadan insiden kecuali atas sejin Ste Manager (P,KO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau saka atau koftan sika memberikan keterangan pinformasi yang benar/ memberikan keterangan paku pada saat proses linesetigasi kecelakaan  Tidak melaporkan insiden yang dialaminya dan atau insiden yang terjad di areal tanggungjawabnya dengan segera setelah terjadi kecelakaan, selembat-lambatnya 1 jam sejak insiden itu terjadi.  Dengan sengaja membuat insiden dan atau mendak pemanggian dan atau mendak memberikan keterangan kepada pajabat perusahaan yang melakukan investigasi  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)  Tidak menasang label Danger Tag dan Lock Out sesuai prosedur.	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 4 Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 4	
8 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4 1	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah)  Membuang inhah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Membuang inhah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Mehat kelalaian atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yatu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakukan aktivitas berburu di wilayah tambang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahikan / mengubah / menusak barang bukti di tempat kejadan insiden kecuali atas sejin Ste Manager (P,IO) atau PUS dari PJO atau KTT  Tidak melaporkan iniadin yang disalumiya dan atau insiden yang terjada daraal tanganganganapun baraa sata proses investigasi kecelakan  Tidak melaporkan iniadin yang disalumiya dan atau insiden yang terjadi daraal tanganganganapun dan atau mencilak pemanggilan dan atau mencilak memberikan keterangan kepada pejabat perusahan yang melakukan investigasi  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)  Tidak mensang talab Cod torang bia intanga mengikui prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out daraa biangangangan membagan membagar Tag dan Lock Out daraa biangangangan pengalakan Danger Tag dan Lock Out daraa biangangangan pengalakan Danger Tag dan Lock Out daraa libangangangan mengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa biangangangan mengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa libangangangan berdam baraa mengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa bian pangangan baraa baraa pangangan baraa baraa pengabakan pengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa bian pangangan baraa mengabakan Danger Tag dan Lock Out daraa bian pangangan baraa baraa pangangan baraa	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 1 SP 2 SP 3 PHK	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 4  Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3	
88 99 00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Membuang sampah tidak pada tempatnya (idenda yang terkumpul akan disalurkan untuk zakat/ sedekah) Membuang inhah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Akbat kelalaian atau melakukan infadkan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yatu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakakan aktivisa berburu di wilayah tambang  Aturan Insiden dan Pelaporan  [Memindahan / menguban / menuak barang bukti di tempat kejadian insiden kecuali atas sejin Ste Manaper (PJO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau sakai atau kotena tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palau pada saat prosee investigasi kecistakan  Tidak melaporkan inisiden yang disalaminya dan atau inderikan yang tengal dari atanggangawangan sepasa setelah tergid kasan, selambat-lambatnya 1 jam sejak insiden itu terjadi.  Dengan sengaja membuat inisiden dan atau mencilak pemanggilan dan atau mencilak memberikan keterangan kepada pejabat perusahaan yang melakukan investigasi  Aturan Pengisolasian ( Log Out & Tag Out Prosedur )  Tidak membasang label Danger Tag dan Lock Out orang lain stapa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out sensinga mengakitan Danger Tag dan Lock Out sensinga mengakitan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabalkan Danger Tag dan Lock Out orang lain tan	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3	Mine Permit / SIMPER Jubang 1 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Mine Permit / SIMPER Jubang 2 Mine Permit / SIMPER Jubang 2 Mine Permit / SIMPER Jubang 2 Mine Permit / SIMPER Jubang 4  Sanksi  Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Mine Permit / SIMPER Jubang 4  Sanksi Mine Permit / SIMPER Jubang 3  Mine Permit / SIMPER Jubang 3  Mine Permit / SIMPER Jubang 3  Mine Permit / SIMPER Jubang 4	
8 9 0 0 1 1 2 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Membuang isnaha 83 (Bahan Berbahaya dan Bersacun) tidak poda tempanya.  Membuang isnaha 83 (Bahan Berbahaya dan Bersacun) tidak poda tempanya.  Akbat kelalaian atau melakukan melakukan hidrakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yatu : dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakukan aktivitas berburu di wilayah tambang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahikan / mengubah / menusak barang bukti di tempat kejadan insiden kecuali atas sejin Ste Manager (P,IO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau saksi atau kohan tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palau pada saar pasa penakan selahat harabanya 1 jam sejak insiden itu terjadi.  Dengan sengaja membuat insiden ang disalaminya dan atau insiden yang terjadi di areal tanggungangan palau pada saar pangangan palau pada saar pangangangan palau pada saar pangangan palau pada saar pangangangan palau pada saar pangangan palau pada saar pangangan palau pada saar pangangangan saar pada pada pangangan pangangan pangangan pangangan pangangangan pangangangan pangangangan pangangangan pangangangan pangangangan panganganganganganganganganganganganganga	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3	Mine Permit / SIMPER Jubang 1 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Sanksi Mine Permit / SIMPER Jubang 2 Mine Permit / SIMPER Jubang 2 Mine Permit / SIMPER Jubang 3 Mine Permit / SIMPER Jubang 4 Sanksi Mine Permit / SIMPER Jubang 4 Mine Permit / SIMPER Jubang 4 Mine Permit / SIMPER Jubang 3	
88 89 90 00 00 11 11 12 2 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Membuang sampah tidak pada tempatnya (denda yang terkumpul akan disaluknan untuk zakat/ sedekah) Membuang limbah 83 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Akbat kelalaian atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan berdampak besar, yaku: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Mekiakkan aktikas berburu di wilayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahkan / mengabah / mensak barang budi di tempat kejudian insiden kecuali atas sejin Site Manager (PLO) atau PLS dari PJO atau KTT  Pelaku atau saksi atau korban tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palsu pada saat proses investigasi lacedakan.  Tidak melaporban insiden yang dialaminya dan atau insiden yang terjadi di areal langgungjawahnya dengan segera setelah terjadi kecelakaan, selambat-lambatnya 1 jam sejak insiden itu terjadi.  Dengan sengaja membuat insiden dan atau mencilak pemanggilan dan atau mencilak memberikan keterangan kepada pejabat perusahaan yang melakukan investigasi  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)  Tidak menasangal belb Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabakan Danger Tag dan Lock Out.  Melepasa label Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabakan Danger Tag dan Lock Out.  Melepasa label Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabakan Danger Tag dan Lock Out selah pagan informasi peledakan dan atau tidak memasang bendera batas aman alat dan manusis  Meringajakan tugas tanggung jawabnya sebagai blocker saat proses peledakan sahah dimulai  Meringajakan tugas tanggung jawabnya sebagai blocker saat proses peledakan sahah dimulai  Meringajakan tugas tanggung jawabnya sebagai blocker saat proses peledakan sahah dimulai  Meringajakan tugas tangg	SP 1 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3 SP 3 SP 3 SP 3 SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 4 Mine Permit / SIMPER lubang 4 Mine Permit / SIMPER lubang 4 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 4  Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 4  Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3	
58 59 50 50 51 52 53 53 53 53 53 53 53 53 70 71	Membuang isnibah SS (Bahan Berbahaya dan Beracuru) idak pada tempanya.  Akbat kelalaian atau melakukan infakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yatu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakakan aktivisa berburu di wilayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahan / mengubah / menuak barang buki di tempat kejadian insiden kecuali atas sejin Ste Manaper (PJO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau sakai atau kotena tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palau pada salar prosees investigasi keciakaan  Tidak melaporkan inisiden yang disalaminya dan atau indekn yang tenjad aira langunganganapan palau pada salar prosees investigasi keciakaan  Tidak melaporkan inisiden yang disalaminya dan atau indekn yang tenjad aira langunganganapan palau pada salar prosees investigasi keciakaan  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)  Tidak menasang label Danger Tag dan Lock Out sesuali prosedur.  Melapas label Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out seningan mengabaikan peledakan dan atau lidik memasang bendera batas anan alat dan marusia  Meningasikan tugas tanggung jawabnya sebagai biocker saat proses peledakan sudah dimulai (secial menganakan danurat (sedang mengartar korban/ pasien dalam keadaan danurat)  Menganukan	SP 1 SP 3 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 4  Sanksi  Sanksi  Mine Permit / SIMPER lubang 4 Mine Permit / SIMPER lubang 3	
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	Membuang sampah tidak pada tempatanya (denda yang terkumpul akan disaluknan untuk zakat/ sedekah) Membuang limbah 85 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tidak pada tempatnya.  Akbat kelalaian atau melakukan indakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yaku: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan ingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrok-arbon >50 L  Mekiakan aktikats berburu di wilayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahkan / mengabah / merusak barang buisti di tempat kejadian insiden kecuali atas sejin Ste Manager (P,KO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau satai atau kotena taki memberikan keterangan informasi yang benar/ memberikan keterangan palau pada saat proses investigasi kocilakaan  Tidak melaporkan insiden yang dialaminya dan atau insiden yang terjadi di areal tanggungjawabnya dengan segera setelah terjadi kocelakaan, selambat-lambatnya 1 jam sejak insiden itu terjadi.  Dengan sengala membaut insiden dan atau mendak pemanggian dan atau mendak memberikan keterangan kepada pajabat perusahaan yang melakukan investigasi  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)  Tidak mensang label Danger Tag dan Lock Out sesuai prosedur atau mengabakan Danger Tag dan Lock Out.  Melepas label Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabakan Danger Tag dan Lock Out sehingga mengakbakan kecelakaan.  I-Aturan Peledakan  Tidak melakukan update papan informasi peledakan dan atau idak memasang bendera batas aman alat dan marusia  Membagaban tugas tanggang jawabnya sebagai blocker saat proses peledakan saan alat dan marusia  Mendanduh pengawatan kendaran yang membawa bahan peledak (miala MMU) kacuali Mim Rescue, Rescue Car. Fire Truck dan atau kendaraan kaadaan darurat (sedang mengartar kortan) pasien dalam keadaan darurat  Mengenudkan kendaran yang membawa bahan peledak (miala MMU) kacuali MMU segera bersi pengawatan kendaran yang membawa bahan peledak (miala MMU) kacuali MMU	SP 1 SP 3 SP 3 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3 PHS SP 2 SP 3 PHS SP 3 SP 3 SP 3 SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 4 Mine Permit / SIMPER lubang 4  Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 4  Mine Permit / SIMPER lubang 4  Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 3	
58 59 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Membuang isnibah SS (Bahan Berbahaya dan Beracuru) idak pada tempanya.  Akbat kelalaian atau melakukan infakan yang menyebabkan pencemaran ingkungan berdampak besar, yatu: dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakbatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dan atau terdapat tumpahan hidrokarbon >50 L  Melakakan aktivisa berburu di wilayah tembang  Aturan Insiden dan Pelaporan  Memindahan / mengubah / menuak barang buki di tempat kejadian insiden kecuali atas sejin Ste Manaper (PJO) atau PJS dari PJO atau KTT  Pelaku atau sakai atau kotena tidak memberikan keterangan/informasi yang benar/ memberikan keterangan palau pada salar prosees investigasi keciakaan  Tidak melaporkan inisiden yang disalaminya dan atau indekn yang tenjad aira langunganganapan palau pada salar prosees investigasi keciakaan  Tidak melaporkan inisiden yang disalaminya dan atau indekn yang tenjad aira langunganganapan palau pada salar prosees investigasi keciakaan  Aturan Pengisolasian (Log Out & Tag Out Prosedur)  Tidak menasang label Danger Tag dan Lock Out sesuali prosedur.  Melapas label Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out orang lain tanpa mengikuti prosedur atau mengabaikan Danger Tag dan Lock Out seningan mengabaikan peledakan dan atau lidik memasang bendera batas anan alat dan marusia  Meningasikan tugas tanggung jawabnya sebagai biocker saat proses peledakan sudah dimulai (secial menganakan danurat (sedang mengartar korban/ pasien dalam keadaan danurat)  Menganukan	SP 1 SP 3 SP 3 SP 3 SP 2 SP 2 SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3 PHK SP 2 SP 3	Mine Permit / SIMPER lubang 1 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 2 Mine Permit / SIMPER lubang 4  Sanksi Mine Permit / SIMPER lubang 3 Mine Permit / SIMPER lubang 4  Sanksi  Mine Permit / SIMPER lubang 4  Mine Permit / SIMPER lubang 4  Mine Permit / SIMPER lubang 4  Mine Permit / SIMPER lubang 3	

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerti dan memahami materi yang disampaikan. Saya akan mengikuti dan menerima semua prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan. PT Putra Perkasa Abadi dan Saya tidak berkeberatan untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Apabila kelak dikemudian hari saya ditemukan melanggar atau tidak menjalankan apa yang sudah disampaikan, saya bersedia menerima sanksi adminstratif sesuai peraturan yang berlaku. Demikian Pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Hati'if, 15 Agustus 2024

Nama: ( JIBRAN TAUF FILLAH ) Jabatan: Karyawan Magang